

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap lembaga negara diwajibkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Institusi atau lembaga negara itu harus bisa membangun kepercayaan masyarakat dengan pelayanan yang sesuai dengan harapan seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan aktivitas pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat sesuai Undang-Undang bagi warga negara Indonesia terkait barang, jasa, dan pelayanan administratif yang ditawarkan pelaku pelayanan masyarakat.¹

Pemerintah selaku pengelola negara adalah organisasi besar yang digerakkan sejumlah orang. Sejumlah orang yang mengelola negara disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibedakan jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Penyelenggara Negara/Pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkewajiban untuk mengabdikan pada negara dan masyarakat. Dalam melayani masyarakat, setiap pegawai negeri sipil haruslah memiliki kinerja yang baik, profesional, dan berkompeten dalam bidangnya. Sikap-sikap tersebut harus terus ditingkatkan sehingga tidak ada pungutan-pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sebagai petugas pelayanan publik.

Namun, realitanya masih banyak praktik tindak pidana korupsi khususnya mengenai gratifikasi di dalam badan sebuah instansi atau lembaga negara di Indonesia. Berbeda dengan instansi swasta yang bisa memberhentikan pegawai kapan saja ketika pegawai nya terbukti melakukan suatu pelanggaran, maka ada berbagai aturan kompleks dalam instansi pemerintah mengenai pemberhentian

¹Pentingnya Standar Pelayanan Publik - Ombudsman RI diakses pada 17 Maret 2023.

pegawai. Karena instansi pemerintah terlalu rumit dalam proses pemecatan pegawai, maka ini justru dimanfaatkan seorang PNS untuk berbuat berbagai macam kecurangan terutama korupsi. Aturan yang awalnya dirancang sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerjaan seorang PNS dengan harapan PNS menjadi setia dan semangat dalam pengabdian nya pada negara, justru akan menjadi sarana melancarkan kecurangan yang dilakukan.²

Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, karena sikap bobrok dan integritas rendah para oknum pegawai negeri sipil itu hanya akan menyebabkan ketidakpuasan dan penurunan kepercayaan publik terhadap suatu instansi atau lembaga negara.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, maka perlunya karakteristik aparatur yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap amanahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, faktor utama untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bertanggung jawab ialah kedisiplinan PNS ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemudian PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. aturan nya memiliki tujuan agar PNS lebih konsisten pada tugas dan tanggung jawabnya.³ Sedangkan, dalam rangka memerangi berbagai praktik korupsi yang ada, pemerintah berupaya melalui berbagai macam cara. Salah satu nya seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002.

Namun jauh sebelum itu, pada masa kepemimpinan presiden Soeharto dikeluarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini mengatur tentang penjara maksimal seumur hidup dan denda maksimal Rp 30 juta. Undang-Undang ini menjelaskan dengan jelas mengenai defenisi korupsi yaitu segala sesuatu yang merugikan negara dengan menguntungkan diri sendiri. Namun di pemerintahan-pemerintahan selanjutnya,

² Ika Widiastuti, Luluh Abdillah Kurniawan, dan Pandu Adi Cakranegara, "Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2021), hlm. 247.

³ Ika Widiastuti, Luluh Abdillah Kurniawan, dan Pandu Adi Cakranegara, "Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2021), hlm. 249.

UU Korupsi itu terus diperbaiki agar tindak pidana korupsi yang semakin bervariasi bisa diadili.

Akhirnya, untuk memenuhi kebutuhan zaman, UU No. 3 Tahun 1971 tak berlaku lagi dan digantikan UU No. 31 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah serangkaian pertimbangan dan analisis terhadap penegakan hukum yang ada, UU No. 31 Tahun 1999 diganti lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001.

Selain dari Undang-Undang diatas, berbagai macam regulasi juga banyak disahkan untuk mendukung UU Korupsi, seperti Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, PP No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Perpres No. 102 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Permenristekdikti No. 33 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Kampus-Kampus.

Korupsi menjadi masalah sulit diberantas di Indonesia. Bisa dilihat dari tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia yang merosot pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebanyak empat poin. IPK sendiri adalah alat evaluasi yang dibentuk *Transparency International*, yang meneliti bersihnya pemerintahan dengan nilai 0 (sangat korup) sampai 100 (bersih). Korupsi melanggar keefektifan penggunaan APBN, yaitu sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat yang diatur di Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Maka, tujuan mensejahterakan rakyat tidak bisa terealisasikan jika korupsi masih dominan.⁴

⁴ Muhammad Paeway Ebiem Kahar dkk., "Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum," *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023), hlm. 47.

Konvensi internasional 2003 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mendefinisikan korupsi ialah wabah berbahaya dengan efek kerusakan besar di masyarakat dan demokrasi, terjadi pelanggaran pada hak asasi manusia, dan menimbulkan kejahatan terorganisir, terorisme dan lainnya. Untuk melawan korupsi, UNCAC membuat 2 upaya yakni tindakan pencegahan (*preventive measure*) dan kriminalisasi dan penegakan hukum (*criminalization and law enforcement*). Dengan adanya pencegahan dahulu daripada penegakan hukum memperlihatkan jika tindakan pencegahan harus lebih dulu dilakukan sebelum tindakan penegakan hukum.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001, pengertian korupsi ada di 13 pasal. Berdasarkan pasal tersebut, korupsi dikelompokkan ke 7 macam, yaitu penggelapan jabatan, gratifikasi, pemerasan, suap, pengadaan barang, perbuatan curang, dan kerugian uang negara.

Dari 13 pasal dan 7 jenis korupsi diatas, salah satunya menerangkan tentang gratifikasi. Menurut Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi ialah pemberian yang mencakup pemberian uang, barang, *discount*, komisi, tiket perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan lainnya. Gratifikasi itu bisa dilakukan di dalam dan luar negeri dan memanfaatkan sarana elektronik atau tidak.⁵

Gratifikasi menurut Santoso ialah: (1) Pemberian yang dapat diberi kapanpun tanpa syarat apapun; (2) Diberi kapanpun, saat sedang berlangsung atau setelah pelayanan atau keuntungannya diberikan; (3) Hadiah diberi tanpa balasan (positif) maupun dengan balasan (negatif) dan tindakan itu ialah kecurangan dan secara khusus ialah cabang korupsi.⁶

Jika digambarkan dengan pohon kecurangan (*fraud tree*), gratifikasi ialah perilaku dari rantingnya tindakan kecurangan. Gratifikasi ialah cabang dari tindakan korupsi dan digolongkan menjadi tindak pidana korupsi. Dalam

⁵<https://upg.kkp.go.id/publikasi/mengenal-gratifikasi/96-definisi-gratifikasi-dan-dasar-hukumnya> diakses pada 17 Maret 2023.

⁶ Maya Marlina dan Heti Marini, "Satu Dekade Gratifikasi Di Indonesia (2010-2019)," *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 6, no. 1 (2022), hlm. 37.

peradilan korupsi, jika beberapa kriteria terbukti, gratifikasi bisa berubah menjadi suap.⁷

Namun, sebagaimana disebutkan UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat 1, yaitu sanksi yang dimaksud Pasal 12B ayat 2 tak berlaku, apabila penerima melapor gratifikasinya kepada KPK.

Suap adalah tindakan yang berdampingan dengan gratifikasi. Keduanya berkaitan dengan menerima sesuatu dari orang. Yang berbeda ialah suap harus ada kesepakatan antara yang memberi dan yang menerima, harus juga terbukti jika hadiah yang diberikan itu mempengaruhi pejabat publik untuk melakukan suatu hal atau tidak terkait kewajibannya.⁸

Pemberian hadiah pada seseorang asalnya merupakan perbuatan terpuji. Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Al-Lail ayat 5-7,

فَمَا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

“Barangsiapa yang suka memberi dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang baik, maka Kami kelak akan menyiapkan jalan yang mudah baginya.”⁹

Menerima hadiah asalnya bukanlah sesuatu yang salah. Rasulullah SAW sendiri senang menerima hadiah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibunda Aisyah RA,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya.” (HR. Bukhari, no. 2585)¹⁰

⁷ Irvan Sebastian Iskandar dan Teguh Kurniawan, “Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur,” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020), hlm. 82.

⁸ Ahmad Fahd Budi Suryanto, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia,” *" Dharmasiswa " Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021), hlm. 4.

⁹ R. I. Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah, 2015).

¹⁰ [21 Faedah Tentang Hadiah - Rumaysho.Com](https://www.rumaysho.com) diakses pada 26 Januari 2024.

Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah, menolak setiap hadiah atau pemberian yang ditujukan kepadanya karena itu termasuk kepada suap (*risywah*). Dalam sebuah pidato, ia menyatakan, "Mereka memberikan hadiah kepada saya dengan sesuatu yang tidak pantas untuk saya terima, dan tidaklah layak bagi mereka memberikannya kepada saya. Saya dan keluarga saya akan menghentikannya. Pada zaman Nabi, hadiah adalah hadiah, tetapi kini dianggap sebagai suap."¹¹

Al-Qur'an tidak menyebutkan terkait gratifikasi secara jelas karena merupakan terminologi baru dari kata *risywah*. Namun, Al-Qur'an menjelaskannya secara umum sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 188.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”¹²

Dalam penafsiran Syekh Nawawi Banten terhadap ayat tersebut, dijelaskan bahwa inti dari ayat tersebut adalah larangan Allah kepada umat Islam untuk mengambil harta orang lain melalui cara yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Salah satu caranya adalah dengan membawanya ke pengadilan, menggunakan sumpah palsu, dan dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut melibatkan kezaliman.¹³

Imam Ibnu Katsir, dalam penafsirannya, menyatakan bahwa ayat mulia tersebut menunjukkan bahwa keputusan hakim sejatinya tidak merubah hakikat hukum suatu hal. Putusan tersebut tidak mengubah status halal yang pada dasarnya haram, dan sebaliknya, tidak mengubah status haram yang pada

¹¹ Subhi Mahmashani, *Falsafah Al-Tasyri 'fi Al-Islam, terj, Ahmad Sujono*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 233.

¹² R. I. Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah, 2015)

¹³ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsirul Munir li Ma'alim Tanzil*, (Beirut, Darul Fikr), juz II, hlm. 44.

dasarnya halal. Keputusan hakim hanya berlaku pada tataran yang terlihat (menghukumi yang tampak). Jika sesuai dengan substansinya, maka itulah kenyataannya; namun apabila tidak sesuai, maka hakim tetap mendapatkan pahala, sedangkan yang berbuat rekayasa, dosa yang dia peroleh.”¹⁴

Tindak Pidana Gratifikasi menjadi kasus terbanyak dari jenis perkara Tindak Pidana Korupsi lainnya yang pernah ditangani KPK sejak lembaga antirasuah ini didirikan pada 2004. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 989 kasus gratifikasi yang pernah ditangani KPK dari tahun 2004-2023. Pada tahun 2018, KPK pernah menangani 169 kasus Tindak Pidana Gratifikasi. Ini menjadi kasus paling besar yang pernah ditangani KPK di tahun tersebut dan dari tahun-tahun lainnya dari jumlah keseluruhan 200 kasus korupsi yang ditangani KPK pada saat itu. Berikut adalah contoh kasus gratifikasi yang terkenal dan baru-baru ini terjadi:

Pertama, kasus gratifikasi mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Lukas dihukum 10 tahun 6 bulan penjara karena meyakini bahwa Lukas Enembe telah menerima gratifikasi senilai Rp 46,8 Miliar. Selain hukuman pokok, jaksa juga menuntut Lukas agar membayar Rp 1 Miliar sebagai denda, Rp 47,8 Miliar sebagai uang pengganti, dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Semua tuntutan itu karena diyakini Lukas telah melanggar Pasal 12 A Undang-Undang Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B UU Korupsi. Namun, karena alasan kesehatan, Lukas Enembe tidak dapat menghadiri sidang vonis dan dinyatakan meninggal dunia pada 26 Desember 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Kedua, kasus gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Ia telah dinyatakan menerima gratifikasi sebanyak Rp 10 Miliar lewat PT ARME dan melakukan TPPU dengan menyamarkan hasil korupsinya. Ia dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta karena dinyatakan melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 a dan c Undang-Undang No, 25 tahun 2003

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al-Azhim*, Cairo: Dar Al Hadits, 1993, hlm. 521.

tentang TPPU jo Pasal 55 ayat 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, gratifikasi adalah salah bentuk korupsi yang harus diberantas sampai ke akar-akar nya. Pelaku nya harus ditindak tegas oleh lembaga negara seperti KPK dan Kejaksaan. Namun, ada yang menarik disini, bagaimana jika yang berbuat korupsi ini ialah bagian dari pemerintah, yaitu Pegawai Negeri Sipil, yang dianggap dan seharusnya lebih paham mengenai hukum menerima suatu pemberian atau hadiah. Hal ini menjadi menarik, karena ternyata sebuah pemberian atau hadiah dapat menjadi penyebab seorang Pegawai Negeri Sipil dijerat dengan sebuah tindak pidana gratifikasi jika pemberian atau hadiah itu berhubungan dengan jabatan nya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan mengenai haram nya pejabat publik, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil dalam menerima pemberian atau hadiah terkait kewajiban nya, maka pokok masalah yang akan dibahas, dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana gratifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana unsur-unsur gratifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana sanksi gratifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 20 Tahun 2001 dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan yang berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana gratifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur gratifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui sanksi gratifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil Menurut UU No. 20 Tahun 2001 dan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan proposal ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa mendeskripsikan permasalahan yang muncul dan memberikan pandangan-pandangan pemikiran bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang terkait sebagai tambahan pengetahuan bagi pengembangan ilmu, terutama di bidang Hukum Pidana Islam.
2. Dari penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan tambahan pandangan terhadap pemikiran para praktisi hukum serta pemerintah dalam menegakkan keadilan dan menjadi media pemersatu rakyat bahwasannya Islam bukan agama kekerasan.

E. Kerangka Pemikiran

Secara prinsipnya, hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia dan memberikan panduan tentang perilaku yang seharusnya diikuti oleh individu. Lebih dari sekadar norma, hukum tidak hanya bersifat dekoratif atau hiasan semata; sebaliknya, hukum harus dijalankan, dipatuhi, dipertahankan, dan ditegakkan. Implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena tujuan hukum sebenarnya terletak pada pelaksanaannya.

Terciptanya keteraturan dan ketenangan dalam masyarakat bergantung pada efektivitas pelaksanaan hukum; jika tidak, peraturan hukum hanya akan menjadi rangkaian kata-kata tanpa makna dalam kehidupan sosial, dan hukum itu sendiri akan menjadi mati. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal di

masyarakat jika setiap individu mematuhi hukum tersebut atas dasar kesadaran bahwa itu merupakan suatu keharusan atau hal yang sebaiknya dilakukan. Selain itu, pelaksanaan hukum juga dapat dipicu oleh pelanggaran hukum, yang kemudian diatasi melalui penegakan hukum dengan bantuan alat-alat negara.

Sacipto Rahadjo mendefinisikan, yaitu penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan. Memastikan hukum dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Proses aktualisasi ide-ide tersebut adalah inti dari penegakan hukum.¹⁵ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum melibatkan tindakan untuk mengaitkan nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-kaidah yang kokoh dan mewujudkan sikap dan perilaku sebagai implementasi nilai-nilai tersebut. Ini merupakan rangkaian penjelasan nilai pada tahap akhir, dengan tujuan menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial.¹⁶

Secara spesifik, P. de Haan menjelaskan bahwa penegakan hukum sering kali diinterpretasikan sebagai implementasi sanksi, di mana sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai respons terhadap pelanggaran norma hukum. Inti dari penegakan hukum adalah usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan mencerminkan sikap dan perilaku dalam interaksi sosial, dengan tujuan mencapai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat keadilan melalui penerapan sanksi-sanksi.¹⁷

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat setidaknya tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum perlu dijalankan dan diimplementasikan oleh setiap individu yang berkeinginan agar hukum dapat diterapkan pada peristiwa konkret yang terjadi.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 192.

¹⁶ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 3.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Penegakkan Hukum Administrasi*, Yuridika, Surabaya, 1996, hlm. 1.

Bagaimana hukum diterapkan pada setiap kejadian harus selalu dijelaskan. Secara prinsip, tidak ada ruang untuk penyimpangan. Terlepas dari situasi apapun, hukum harus ditegakkan, bahkan sampai menciptakan suatu prinsip bahwa "meski esok kiamat, hukum harus tetap ditegakkan." Hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum yang pada akhirnya dapat menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Implementasi dan penerapan hukum harus mempertimbangkan manfaat dalam konteks masyarakat. Karena hukum diciptakan untuk kepentingan masyarakat, maka pelaksanaan hukum haruslah mampu memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Sesuatu yang perlu dihindari adalah penegakan hukum yang dapat merugikan masyarakat, sehingga dapat menciptakan ketidakpuasan atau keresahan.

c. Teori Keadilan Hukum

Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang menciptakan keseimbangan di antara komponen-komponen dalam kesatuan, termasuk antara tujuan-tujuan individu dan tujuan bersama.¹⁸ Dalam konteks keadilan hukum, konsep tersebut mencakup dua makna utama. Pertama, prinsip kesamaan yang menginginkan pembagian sumber daya secara merata dan proporsional. Sebagai contoh, jika ada kegiatan yang menghasilkan keuntungan total sebesar 100, dan saya mendapatkan 80 sedangkan rekan saya 20, hal ini dianggap adil karena semua pihak mendapatkan bagian yang sama dari keuntungan tersebut. Kedua, prinsip ketidakseimbangan yang mengharuskan aturan-aturan tertentu untuk memastikan keuntungan bagi kelompok masyarakat yang lebih lemah. Syaratnya adalah bahwa situasi ketidakseimbangan harus memastikan keuntungan maksimum yang minimal, artinya masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan paling tinggi yang mungkin bagi kelompok-kelompok minoritas. Selain itu, ketidakseimbangan

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1982), hlm. 197-200.

harus terikat pada jabatan-jabatan yang terbuka, dengan memberikan peluang yang sama bagi semua individu dalam kehidupan, serta menolak perbedaan berdasarkan ras, kulit, agama, dan faktor lainnya.

Sejalan dengan pandangan John Rawls, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya bergantung pada dua prinsip utama. Pertama, prinsip kesetaraan di mana setiap individu mendapatkan bagian yang sama.¹⁹ Kedua, keadilan didasarkan pada kebutuhan sehingga mencapai keseimbangan, terutama diterapkan dalam bidang hukum.

Implementasi dan penegakan hukum harus berkeadilan; karena peraturan hukum tak selalu identik dengan konsep keadilan. Oleh karena itu, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap individu harus diterapkan dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang ada pada setiap kasus. Sebagai contoh, dua pelaku pencurian kambing, A dan B, yang mencuri kambing yang sama besarnya, tidak selalu mendapatkan hukuman penjara yang sama lamanya. Hal ini dapat berbeda tergantung pada beratnya fakta dan keadaan seputar peristiwa pencurian, seperti alasan di balik pencurian, identitas korban, pelaku pencurian, lokasi, dan cara pencurian. Semua aspek ini harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum, terutama Hakim yang memberikan putusan. Dengan demikian, keadilan bersifat kasuistis.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa hukum yang diimplementasikan dan ditegakkan harus memuat nilai-nilai keadilan. Untuk menjelaskan hakikat penegakan hukum, Soejono Soekanto menyatakan bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki pandangan mengenai yang dianggap baik dan buruk. Pandangan ini selalu tercermin dalam berbagai nilai, seperti nilai ketertiban dan ketentraman, nilai kelestarian dan perubahan. Dalam penegakan hukum, perlu dilakukan "serasi" antara pasangan nilai tersebut, contohnya dengan menyelaraskan ketertiban dan nilai ketentraman.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Penerbit CV Rajawali, 2004, hlm. 21.

Pasangan nilai-nilai yang telah dijelaskan, karena sifatnya yang abstrak, perlu dijabarkan secara lebih konkret melalui pembentukan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah ini dapat berupa perintah, larangan, atau izin, yang menjadi pedoman atau standar untuk perilaku atau sikap yang dianggap sesuai atau patut. Tujuan dari perilaku atau sikap tersebut adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Inilah cara konseptual dalam menerapkan penegakan hukum.

Gangguan pada pelaksanaan hukum bisa terjadi jika terdapat ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah hukum, dan perilaku. Gangguan ini dapat timbul jika terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang berhubungan, yang tercermin pada kaidah yang tidak konsisten, dan pola perilaku yang tidak terarah, yang dapat mengganggu kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, Soerjono Soekanto mengungkapkan jika penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pelaksanaan UU, meski praktiknya di Indonesia sering terjadi, inilah yang menyebabkan istilah "*law enforcement*" menjadi sangat umum.²⁰ Bahkan, ada tafsir yang mengatakan jika penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan. Pemahaman ini mempunyai kelemahan, karena penerapan undang-undang atau keputusan pengadilan dapat, pada kenyataannya, mengganggu ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum wajib berdasar pada penegakan hukum yang mencakup nilai yang ada pada Pancasila dan UUD 1945.

Kesadaran ini perlu diterapkan karena sebagian besar hukum di Indonesia sekarang bersumber dari masa pemerintahan Hindia Belanda, seperti KUHP (*wetboek van koophandel*), KUHPer dalam (*Herziene Inlandsch Reglemen*), dan (*Rechtsreglement voor de buitengewesten*) yang bertindak sebagai hukum pokok, itu semua berasal dari zaman perang. Sebagai produk zaman dahulu, yang mungkin terpengaruh oleh urusan penjajahan dan filsafat barat, materialistis, individualistis, karenanya produk hukum belanda itu tak selalu sejalan dengan

²⁰ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

nilai keadilan bagi rakyat Indonesia yang saat ini ada di era reformasi dan pembangunan.

Adapun konsep gratifikasi bisa dilihat di Pasal 12 B Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu : “Yang dimaksud “gratifikasi” disini ialah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Gratifikasi sangat berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, harus ada penanggulangan yang baik. Namun, tidak seluruh gratifikasi melawan hukum, gratifikasi yang sesuai syarat pada pasal 12 B, yaitu: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut...”. Tetapi, aturan itu tak dapat diterapkan jika penerima melaporkan pemberian yang diterima pada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian itu diterima.

Sesuai Peraturan KPK no. 2 Tahun 2019, Bab I pasal 1 ayat 1 dideskripsikan jika gratifikasi bisa merupakan uang, barang, *discount*, tiket liburan, fasilitas wisata, pengobatan, dan lainnya, baik diterima di dalam ataupun di luar negeri, dan dilakukan *via* elektronik atau tanpa nya. Selanjutnya, pada Bab II pasal 2 ayat 1 dijelaskan jika pegawai negeri yang menerima pemberian harus melapor gratifikasinya. Di ayat 2 dideskripsikan jika pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan melawan kewajiban nya, PNS harus menolaknya.

Mengenai sanksi gratifikasi yaitu ada di Pasal 12 B ayat (2), yaitu penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pidana Islam menurut Fiqh diistilahkan jinayah, namun fuqaha mengartikannya dengan kata jarimah.²¹ Dari segi istilah, jinayah merujuk ke akibat dari suatu perbuatan yang dilarang, seperti dideskripsikan Abdul Qadir Audah, jinayah ialah kata untuk perbuatan terlarang oleh syara' baik tentang jiwa, harta dan lainnya.²² Sementara, jarimah sesuai dikatakan al-Mawardi yaitu sebuah perbuatan terlarang syara' dan diancam *had* atau *ta'zir*.

Menurut hukum Islam, gratifikasi mengarah ke *risywah* (suap), yang memiliki nama dan model yang variatif. Ada yang berupa hadiah, balas jasa, komisi dan sebagainya. Namun, hakikatnya yaitu berakhir ke isinya, *risywah* ialah keburukan dan terpidananya dilaknat Allah dan Rasulnya. Di sebuah hadits Rasulullah saw bersabda: “Dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah saw bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).²³

Islam melarang perbuatan-perbuatan yang menciptakan banyak kemadhoratan daripada kebermanfaatannya. Sementara penegakkan hukum di Islam ialah bertujuan menjaga kemaslahatan. Sebagaimana yang diungkapkan Abdul Qadir Audah, bahwasannya hukuman ialah salah satu balasan terhadap kesalahan untuk menjaga kemaslahatan. Alasan mendasar kenapa hukuman harus ditegakkan, yaitu menghilangkan kebodohan, mengeluarkan dari kesalahan atau kemaksiatan, membuat jera atas perbuatan dosa dan maksiat, dan meningkatkan ketaatan kepada Allah.

Oleh karena itu, penulis menggunakan teori *Maqoshid Asy-Syariah* sebagai dasar dalam meneliti tentang sanksi gratifikasi PNS menurut Hukum Pidana Islam. Umat Islam harus memegang teguh lima *Maqoshid Asy-Syari'ah* atau tujuan diberlakukannya hukum Islam yang diantaranya yaitu: *Hifzhuddin*

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa-Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami: Al-'Uqubah* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1990), hlm. 22.

²² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy* (terj. Tim Tsalisah), Jilid I, Cet I, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), hlm. 6.

²³ Ahmad Zakariyah, “Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang di Indonesia,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): hlm. 371.

(menjaga agama), *Hifzhunnafs* (menjaga jiwa), *Hifzhul Aql* (menjaga akal), *Hifzhunnasb* (menjaga keturunan), dan *Hifzhul Maal* (menjaga harta).²⁴

Tindak pidana gratifikasi tentu merusak nilai menjaga agama atau *hifzhuddin*. Selain itu, gratifikasi yang dilakukan seseorang juga dapat merusak jiwa dan tubuhnya karena terlalu banyak mengonsumsi yang haram. Lalu juga ketika seorang PNS telah rusak *hifzhul maal* nya, maka akan rusak pula akalnya dengan tidak objektif dan profesional dalam pekerjaannya. Bahkan ketika seorang PNS tersebut telah memiliki keluarga dan memberi nafkah dengan harta hasil gratifikasi, maka ini tentu dapat merusak anak keturunannya nanti.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به

“Setiap Daging yang Tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih berhak baginya.” (HR. Thabrani).²⁵

Oleh karena banyaknya kasus ini seakan-akan gratifikasi bukan sebuah dosa besar dan bisa menyebabkan kehancuran yang besar, maka Hukum Pidana Islam dianggap perlu membahasnya, bahwa tindak pidana gratifikasi ini dikelompokkan ke dalam Jarimah Ta'zir.

Secara singkat, jarimah ta'zir ialah segala hukuman yang tidak ada atau tidak ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, jarimah ta'zir ditetapkan dan pelaksanaan pidananya diberikan pada hakim atau pemerintah daerah. Hakim bebas mendakwakan hukuman apapun kepada terdakwa sesuai unsur tindak pidana yang terdakwa telah lakukan. Dalam memidanakan pelaku, hakim tentunya harus senantiasa objektif dan menghukum sesuai dengan tindak

²⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit al Mashlahah fi al Syariah al Islamiyah*, Beirut: Dar al Muttahidah, 1992, hlm. 108.

²⁵“Setiap Daging yang Tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih berhak baginya.” (hisbah.net) diakses pada 8 November 2023.

pidana yang dilakukannya, tidak boleh ada kezholiman terhadap hukuman yang dijatuhkan hakim tersebut baik terhadap pelaku apalagi korban.²⁶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim : 49)²⁷

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang dimasukkan ke penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif, karena mengarah pada norma hukum di perundang-undangan, aturan agama, dan norma dalam suatu masyarakat.²⁸ Karena itu, penulis akan menganalisis sesuai tinjauan hukum positif dan hukum islam pada sanksi gratifikasi bagi Pegawai Negeri Sipil.

Metode yang dipakai yaitu kualitatif yang menginformasikan secara deskriptif. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan mengenai penberlakuan sanksi gratifikasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hukum positif dan hukum islam.

2. Sumber Data

Sumber data ialah bagaimana subyek data bisa didapatkan. Dalam KBBI, data memiliki arti sebagai suatu hal yang berfungsi sebagai sumber untuk merancang suatu pernyataan, keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan keterangan

²⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Gema Insani, 2003), hlm. 78.

²⁷ [Hadits Arbain #34: Mengubah Kemungkaran - Rumaysho.Com](#) diakses pada 2 Oktober 2023.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), hlm 105.

yang digunakan untuk penyelidikan suatu kasus. Sumber data bisa berbentuk benda, manusia, tempat dan lainnya.²⁹

Sumber data yang digunakan ialah sumber data Primer dan Sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini didapat dari subjek untuk keperluan informasi yang diperlukan.³⁰ Sumber primer yang digunakan adalah dokumen-dokumen dan data tertulis mengenai gratifikasi bagi Pegawai Negeri Sipil seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber ini ialah data yang didapatkan dari orang berbeda, tidak diperoleh langsung. Sumber data ini diperlukan untuk kebutuhan melengkapi data pokok yang ada. Sumber penelitian bisa berupa buku, Jurnal, artikel ilmiah, dan *website* yang berhubungan atau keterkaitan dengan gratifikasi bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai kajian pustaka (*library research*). Kajian Pustaka (*Library Research*) merupakan data yang didapat dari sumber yang cocok dengan penelitian, kemudian diteliti untuk menemukan dalil pemecahan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan sanksi gratifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dari KUHP dan hukum Islam. Pendekatan yang dipakai ialah normatif yuridis, yaitu penelitian masalah norma hukum dalam sistem hukum Islam dan positif.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai analisa data kualitatif. Data dianalisa memakai 3 cara yaitu: pertama, reduksi data (*data reduction*), yakni merangkum, memilah hal pokok, dan konsentrasi ke hal penting, pada data yang terkait penetapan sanksi terhadap tindak pidana gratifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

²⁹[Data dan Sumber Data Kualitatif.pdf \(kemdikbud.go.id\)](#) diakses pada 5 Juli 2023.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 91.

hukum positif dan hukum Islam. Kedua, penyajian data (*display data*), ini akan memudahkan dalam memahami unsur-unsur dan faktor kecenderungan PNS untuk melakukan gratifikasi. Ketiga, kesimpulan (*conclusion drawing/verivication*), yaitu menyuplai data tentang pelaksanaan sanksi pidana pada kasus gratifikasi terhadap Pegawai Negeri Sipil.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti memperoleh data dari penelitian terdahulu untuk membandingkan isi yang dipakai pengkaji terdahulu agar kajian ini bisa berjalan dengan baik. Berikut pembahasan peneliti terdahulu yang berkaitan langsung dan tidak terhadap kajian ini.

1. Penelitian yang dikaji oleh Rini Setiasih yang berjudul **Beban Pembuktian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Indonesia Atas Pemberian Gratifikasi**, dibahas mengenai sikap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara ketika terbiasa menerima gratifikasi akan tidak obyektif, tidak adil, dan tidak professional dalam menjalankan tugasnya. Dijelaskan pula bahwasannya gratifikasi yang dilakukan seorang PNS dan Pejabat Negara ini tidak menyebabkan keuangan negara menjadi rugi, sehingga penelitian ini lebih berfokus kepada sikap penyelenggara negara yang rusak ketika terus-menerus melakukan gratifikasi. Selain itu, PNS atau penyelenggara negara yang sering melakukan gratifikasi, dikhawatirkan kelamaan akan jatuh ke tindak pidana korupsi yang lain seperti Penggelapan Dana, pemerasan dan sebagainya. Dengan begitu, penetapan gratifikasi bagi PNS dan Penyelenggara Negara harus disertakan beban pembuktian atas penetapan gratifikasi tersebut.³¹
2. Artikel lain yang disusun oleh Clivirio Marsel Rompas yang berjudul **Kajian Hukum Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil / Penyelenggara Negara (Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014)**, lebih menjelaskan bagaimana gratifikasi perspektif tindakan

³¹ Rini Setiasih, "Beban Pembuktian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Indonesia Atas Pemberian Gratifikasi," *Jurnal Penelitian Tindakan Dan Pendidikan* 7, no. 1 (2021): 1–8.

preventif korupsi dan optimalisasi efektifitas laporan gratifikasi, yang melalui metode hukum normatif diambil kesimpulan jika selain pemberian yang berhubungan dengan kewajiban pegawai negeri yang harus dilaporkan, ada juga hadiah lain dalam hal adat istiadat, dan norma di masyarakat yang harus diperhatikan. Hadiah terkait adat kebiasaan di situasi tertentu mempunyai kemungkinan menjadi alat oleh pihak lain untuk menghasut PNS secara langsung atau tidak. Selain itu, pelaporan bisa menghilangkan ancaman hukuman pada penerima hadiah. Kepastian pembebasan ancaman dengan pelaporan gratifikasi akan menciptakan rasa nyaman bagi PNS dan penyelenggara negara ketika menjalankan tugasnya.³²

3. Sebuah skripsi dari Nurhayati Hapsari Uno yang berjudul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, menekankan pada penjelasan seberapa efektifnya perundang-undangan Indonesia mengenai penanggulangan korupsi terutama tentang gratifikasi, Penelitian nya ialah penelitian hukum normatif yang meneliti aspek yuridis pada tindakan gratifikasi berdasarkan UU yang mengatur tentang korupsi. Dijelaskan pula bahwa gratifikasi bisa digolongkan sebagai korupsi, jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Lalu pada penegakan hukum nya masih ada kesulitan dalam penerapan di lapangan seperti adanya kesulitan pada penentuan apakah pemberian sebuah hadiah ada hubungan dengan jabatan dan wewenang nya. Pelaksanaan pembuktian inilah yang masih sulit diimplementasikan jaksa, hakim, dan polisi.³³
4. Sebuah skripsi dari Nia Sofiana yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penghulu Yang Menerima Gratifikasi Dari Pihak Keluarga Pengantin**

³² Clivirio Marsel Rompas, “Kajian Hukum Mekanisme Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil/ Penyelenggara Negara (Peraturan Kpk No. 2 Tahun 2014),” *Lex Administratum* 6, no. 4 (2019).

³³ Nurhayati Hapsari Uno, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Skripsi*, (2015).

menekankan penjelasan mengenai pemberian atau imbalan kepada penghulu sebagai uang terima kasih atau sebagai uang transportasi ternyata termasuk dalam kategori tindak pidana gratifikasi, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui jika dalam pemberian terhadap penghulu tersebut diatur dalam undang-undang serta memiliki akibat hukumnya. Sehingga poin utama penelitian ini adalah bagaimana memberi pemahaman ke masyarakat tentang konsep gratifikasi dan bagaimana seharusnya sikap masyarakat jika dihadapkan dengan gratifikasi.³⁴

5. Sebuah jurnal yang disusun oleh Askari Razak, Romi Sunggara, dan Hambali Thalib yang berjudul **Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** menekankan analisis terhadap aturan Gratifikasi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap pemberian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas mereka. Jika nilai gratifikasi mencapai atau melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), penerima gratifikasi wajib membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Prinsip ini menerapkan sistem pembuktian terbalik, di mana penerima gratifikasi harus membuktikan bahwa mereka tidak menerima gratifikasi tersebut atau bahwa hadiah yang diterima tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak bertentangan dengan tugas dan kewajiban mereka.³⁵

Perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah tersebut diatas yaitu fokus penulis pada penelitian ini mengenai permasalahan tindak pidana gratifikasi yang terdapat dalam Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis akan mengulik bagaimana unsur-

³⁴ Nia Sofiana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penghulu Yang Menerima Gratifikasi Dari Pihak Keluarga Pengantin*, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

³⁵ Askari Razak, Romi Sunggara, dan Hambali Thalib, "Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Theory (JLT)* 4, no. 1 (2023): 164–80.

unsur yang mengindikasikan seorang PNS telah melakukan gratifikasi baik menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun menurut Hukum Pidana Islam. Peneliti juga akan menjelaskan bagaimana sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gratifikasi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 dan menurut hukum pidana Islam. Disamping inti permasalahan tersebut, penulis juga akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan suap dan gratifikasi, serta kelemahan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana gratifikasi ini. Yang penulis lihat, tidak ada bahasan tentang karya tulis yang meneliti secara khusus topik yang akan diteliti oleh peneliti meski secara umum penelitian ini mempunyai kesamaan dalam beberapa hal dari penelitian-penelitian terdahulu.

